

UPTD Puskesmas Kamoning



Pl: Jaksa Agung Suprpto No.7A 69213 08123501904

pkm-kamoning.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana / UPTD

Puskesmas Kamoning

Pelayanan UGD dan Rawat Inap

No. SK : 440/014/SK/434.203.200.16/2022

Persyaratan

1. Pasien baru wajib membawa KTP, KK, dan KARTU BPJS
2. Pasien lama membawa kartu kunjungan pasien berbarcode

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pasien datang langsung masuk Unit Gawat Darurat (UGD) untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian identitas pasien di data dan dimasukkan ke blangko rekam medik. Setelah dilakukan pemeriksaan yang cermat, cepat dan tepat ditentukan apakah pasien bisa diijinkan pulang atau perlu observasi atau perlu Rawat Inap atau dirujuk ke rumah sakit

UPTD Puskesmas Kamoning



Pol. Jaksa Agung Suprpto No.7A 69213 08123501904

pkm-kamoning.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana / UPTD
Puskesmas Kamoning

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Jangka waktu penyelesaian di UGD kurang lebih 2 Jam. setelah pasien dilakukan tindakan dan di observasi selama 2 jam di UGD. maka pasien akan di evaluasi untuk menentukan tindakan selanjutnya apakah pasien bisa di pulangkan atau lanjut dilakukan Rawat Inap. untuk jangka waktu Rawat Inap tergantung tingkat keparahan kondisi pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

biaya pemeriksaan pasien tergantung tingkat keparahan dan tindakan yang diberikan. semua biaya/tarif mengacu pada Perda Kesehatan kabupaten sampang tahun 2022. untuk pasien BPJS tidak di pungut biaya, selama tindakan yang diberikan bisa tercover oleh BPJS

Produk Pelayanan

1. Jasa kesehatan kasus

Pengaduan Layanan

Pelanggan dapat mengajukan pengaduan terhadap pelayanan melalui kontak dengan tim mutu. Pengaduan keluhan pelanggan dapat disampaikan secara langsung dengan lisan, tulisan pada kotak pengaduan atau telepon, email, media sosial.